



Perak

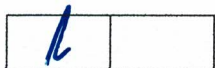
WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 49 - 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM PINCURAN GADANG

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang, perlu dibentuk Panitia Seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : a. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kerja dan jadwal seleksi Dewan Pengawas;
2. menyusun dan mengumumkan pengumuman seleksi secara terbuka;
3. melaksanakan penerimaan dan verifikasi administrasi calon Dewan Pengawas;
4. melaksanakan seleksi administrasi;
5. melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
6. melaksanakan wawancara akhir calon Dewan Pengawas;
7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi serta rekomendasi calon Dewan Pengawas kepada Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka kelancaran proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :

1. membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi Calon Dewan Pengawas;
2. menyiapkan administrasi pendukung pelaksanaan proses seleksi Calon Dewan Pengawas; dan
3. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Wali Kota Solok selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlakuk pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -49 - 2026
TENTANG :
PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PINCURAN GADANG

PANITIA SELEKSI

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1	ZULKIFLI, SP	Perangkat daerah	Ketua
2	Dr. IRSYAD, M.Pd	Perangkat Daerah	Anggota
3	Ir. HENDAUKHTRI	Praktisi	Anggota
4	Prof. Dr. Ir. SYAHRO ALI AKBAR, MP	Akademisi	Anggota

WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 49 - 2026
TENTANG :
PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PINCURAN GADANG

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Lusya Adelina, SE, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Ketua
2	Fitri Suherini, SP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
3	Irma Dewi, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4	Ari Susanti, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5	Yudha Novandri, SE	Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Regil Tri Saputra	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
7	Anggun Astudian Putri	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

Solok, 13 Januari 2026

Nomor. 100.7.3.1/05/Pereko-SDA/I-2026

Kepada Yth. Bapak Walikota Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Disampaikan : Bapak Walikota Solok
dengan hormat
Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Panitia Seleksi
Dewan Pengawas Perumda Air Minum Pincuran Gadang

Catatan : Surat Keputusan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumda
Air Minum Pincuran Gadang ini dibuat sebagai legalitas Tim
dalam melaksanakan Seleksi Dewan Pengawas PERumda Air
Minum Pincuran Gadang.

Lampiran :
Untuk Mohon : Surat Keputusan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumda
Persetujuan dan Air Minum Pincuran Gadang.
Tanda Tangan
Atas

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Tindak Lanjut Staf


LUSYA ADELINA, SE, MM
NIP. 19770809 200501 2 006